



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Leboto, 07 Desember 2023, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama Ramlan Yudistira Abas, S.H., Dkk, bertempat tinggal di Jalan Surya No.142, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timu, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat/Kuasa Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Leboto, 07 Desember 2023, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Juni 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Nikah Kantor Urusan Agama Kwandang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kwandang;

2. Bahwa setelah menikah , Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat hinga berpisah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama :
 - Anak berusia 9 Tahun
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan Bahagia;
4. Bahwa pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering bertengkar disebabkan Penggugat dengan tidak sengaja menemukan photo screen shot Video Call Tergugat dengan Perempuan lain hal tersebut sering kali terjadi setiap kali Penggugat mendapati photo screen shot video call terjadi lagi pertengkar;
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi dari tahun ke tahun perbuatan Tergugat tidak pernah berubah bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat tidur Bersama Perempuan lain dirumah tante Penggugat ,namun oleh karena pada waktu itu suasana duka Penggugat berusaha menahan emosi dan hanya memberikan peringatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
6. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat mendapati kembali photo screen shot Video Call Tergugat dengan Perempuan lain di handphone Tergugat akan tetapi tergugat berbalik marah hingga pertengkar pun terjadi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa oleh karena Penggugat telah menderita bathin dengan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah sehingganya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun Sejahtera dan Bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran Surat Ar – Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah mawaddah dan warahman tidak tercapai lagi , Agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik suatu fakta bahwa selain adanya perselisihan/pertengkaran serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak bulan Februari 2023 maka tidak adanya harapan untuk rukun Kembali , sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sempurna memenuhi hak dan kewajibannya layaknya sebagai suami istri maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat **xxxxxx** Terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui aplikasi e-court;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Nomor 195/12/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi

Saksi 1, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama xxxxxx dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



- bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi hanya mendengar dari penyampaian Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama xxxxx, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat berada didalam kamar di rumah saksi bersama perempuan tersebut sedang bercerita sambil berbaring bersama. Tergugat dan Perempuan tersebut pernah dipergoki oleh keponakan saksi berada didalam kamar di rumah sebelah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lama dimana Tergugat pergi meninggalkan penggugat
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak bulan Februari 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama xxxx, bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan Perempuan tersebut. Anak Penggugat dan Tergugat sering bercerita bahwa Tergugat sudah tinggal Bersama xxxx, anak tersebut pernah diajak oleh Tergugat ke rumah xxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo*, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama Kwandang dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Kwd, Penggugat menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Ramlan Yudistira Abas, S.H. beralamat di Jalan Surya No.142, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timu, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, dan telah ditandatangani Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat, dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat menemukan photo screen shot Video Call Tergugat dengan Perempuan lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxx);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 06 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 06 Juni 2011 kemudian terakhir tinggal bersama di orangtua Penggugat, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Penggugat telah memiliki perempuan idaman lain sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Penggugat telah memiliki perempuan idaman lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan dan sejak itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, baik secara lahir maupun batin, hal itu merupakan satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriega* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp7.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)